

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Magang MBKM pada topik yang penulis angkat sebagai pembahasan yakni Pengesahan Akta di Bawah Tangan (*Waarmerking*) pada Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mana diawali dengan penjelasan alur prosedur, dan dasar hukum atas pelaksanaan sehingga dapat ditarik kesimpulan pada analisis studi Pengesahan Nomor 1/WRK/2025/PN Mad, *Waarmerking* menjadi jalur yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan permasalahan hukum terkait pembuktian keaslian Akta di Bawah Tangan agar dapat diakui oleh pihak ketiga, dalam hal *Waarmerking* yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kota Madiun ditujukan guna pencairan dana atau deposito rekening di bank oleh Ahli Waris yang menjadikan Surat Keterangan Waris sebagai objek dari *Waarmerking* itu sendiri. Keberadaan layanan ini dilegitimasi juga oleh kerangka hukum yang hierarkis dan koheren, mulai dari landasan filosofis pada asas peradilan sederhana dan cepat dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, yang kemudian diterjemahkan menjadi kewenangan institusional dan aturan pembiayaan sebagai PNBPN dalam Undang-Undang No. 49 Tahun 2009. Kewenangan tersebut selanjutnya dioperasionalkan melalui pedoman teknis seperti Keputusan Dirjenbadilum No. 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 yang secara eksplisit mengakui *Waarmerking* sebagai layanan resmi pengadilan. Tindakan *Waarmerking* ini

menimbulkan implikasi hukum yakni adanya kepastian formal mengenai keaslian dokumen waris tersebut, termasuk tanda tangan para Ahli Waris dan tanggal pembuatannya, sehingga dokumen tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang lebih kuat di mata hukum dibandingkan dokumen yang tidak didaftarkan.

Sesuai dengan Pasal 1880 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Akta di Bawah Tangan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga kecuali telah dibubuhi pernyataan oleh notaris atau pejabat yang berwenang dan didaftarkan menurut ketentuan undang-undang, atau sejak meninggalnya salah satu penandatangan, atau sejak adanya pengakuan tertulis dari pihak ketiga terhadap akta tersebut. Oleh karena itu, penggunaan Surat Keterangan Waris yang sah dan pengakuan formal atas Akta di Bawah Tangan sangat krusial untuk menjamin keabsahan dan kekuatan pembuktian dalam proses pencairan dana pada rekening di bank. Sehingga menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dengan Ahli Waris dapat merealisasikan hak keperdataannya, sementara pihak bank memperoleh instrumen mitigasi risiko yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

3.2 Rekomendasi

Diharapkan adanya harmonisasi kebijakan dari sektor perbankan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait kedudukan dokumen *Waarmerking* yang menyangkut prosedur pencairan dana pemilik rekening telah meninggal dunia oleh Ahli Warisnya, agar dapat dipahami bahwa prinsip

kehati-hatian yang dimiliki bank telah dijalankan dengan benar ketika menerima dokumen tersebut sebagai dasar pencairan. Harmonisasi kebijakan eksternal ini akan menjadi lebih efektif apabila didukung oleh penguatan produk hukum dari lembaga peradilan itu sendiri. Untuk itu, diharapkan Mahkamah Agung dapat mengkaji kemungkinan untuk melakukan unifikasi dan standardisasi prosedur *Waarmerking* secara nasional, dengan mempertimbangkan praktik baik seperti yang ditemukan dalam studi Pengesahan Nomor 1/WRK/2025/PN Mad ini. Selanjutnya, perlu juga melakukan kajian komparatif yang lebih mendalam mengenai efektivitas, biaya, dan kekuatan pembuktian antara *Waarmerking* oleh Pengadilan Negeri dengan instrumen hukum lain seperti *Waarmerking* oleh Notaris, guna memberikan rekomendasi berbasis bukti mengenai jalur hukum yang paling efisien dan memberikan kepastian tertinggi bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

a. buku

Harahap, Y. (2017). *“Hukum Acara Perdata”*. Jakarta: Sinar Garfika. Hlm.668

Muhammad, A. (2014). *“Hukum Perikatan”*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Hlm.78

b. Peraturan per undang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (2009). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. (2009). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. (2009). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. (1998). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. (2023). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie). (1847). Jakarta: Pemerintah Hindia Belanda, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. (2012). Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Satu Atap di Lingkungan Peradilan. (2006). Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 14/DJU/SK.HM
1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu
Satu Pintu. (2024). Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum, Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Jurnal

Lestari, A. (2023). “*Kekuatan Hukum Surat Ahli Waris dalam Proses Pencairan
Dana Perbankan*”. Jurnal Hukum Perdata, Vol.5, No. 2. Hlm. 11

Pratiwi, L. M. (2019). “*Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) Pada Pengadilan Agama Jakarta Timur*”.
Universitas Bina Sarana Informatika. Hlm.1

Thahira, F. (2021). “*KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN WAARMERKING*”.
Repository UIN Syarif Hidayatullah. Hlm.4

d. Website

Indonesia, K. E (2024, Maret12). Opini. Retrieved Juni 24, 2025, from
Kampusedu.id: [https://kampusedu.id/opini/pemahaman-proses-
pembuatan-dokumen-waarmeking-di-pengadilan-negeri-surabaya/](https://kampusedu.id/opini/pemahaman-proses-pembuatan-dokumen-waarmeking-di-pengadilan-negeri-surabaya/)

Madiun, P. N. (2024, November 04). Prosedur Layanan Publik Kepaniteraan
Hukum. Retrieved Juli 09, 2025, from pn-madiunkota.go.id:
[https://www.pn-madiunkota.go.id/kepaniteraan-hukum/kepaniteraan-
hukum/prosedur-layanan-publik-kepaniteraan-hukum](https://www.pn-madiunkota.go.id/kepaniteraan-hukum/kepaniteraan-hukum/prosedur-layanan-publik-kepaniteraan-hukum)

Madiun, P. N. (2025, Juni 11). Layanan *Waarmerking*. Retrieved Juni 25, 2025, from <https://www.pn-madiunkota.go.id/https://www.pn-madiunkota.go.id/layanan-ptsphukum/layanan-ptsp-hukum/layanan-Waarmerking>

e. lain-lain

Makna Lambang Pengadilan. (2025, June 20). Retrieved from PN Bireuen: <https://pnbireuen.go.id/newweb/link/2019100910052512997341865d9d4e758358e.html>

Perkara PN Kota Madiun. (2025, June 27). Retrieved from Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP): https://sipp.pn-madiunkota.go.id/list_perkara

PN Kota Madiun. (2025, June 20). Retrieved from Beranda Pengadilan PN Kota Madiun: <https://www.pn-madiunkota.go.id/>

Sejarah Pengadilan Negeri Kota Madiun. (2025, June 23). Retrieved from PN Kota Madiun: <https://www.pn-madiunkota.go.id/sejarah-pengadilan/profil/sejarah-pengadilan-negeri-madiun>

Visi Misi Pengadilan Negeri Kota Madiun. (2025, June 21). Retrieved from PN Kota Madiun: <https://www.pn-madiunkota.go.id/visi-dan-misi/profil/visi-misi-pengadilan-negeri-madiun>